IMPLEMENTASI HUKUM KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

SYARIFAH FATIMAH AZZAHRA
NIM: A1011191093

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI HUKUM KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

SYARIFAH FATIMAH AZZAHRA
NIM: A1011191093

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI HUKUM KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Syarifah Fatimah Azzahra
NIM: A1011191093

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.	**Arsensius, S.H., M.H.**
NIP. 197402072005012002	**NIP. 197103112006041001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 30 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. NIP. 197402072005012002	Penata Tingkat I / III/d/L	
Sekretaris Penguji	Arsensius, S.H., M.H. NIP. 197103112006041001	Penata Tingkat I / III/d/L	
Penguji I	Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum NIP. 197901292003121001	Pembina Tingkat I / IV/b/LK	
Penguji II	Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. NIP. 199501192019031010	Penata / III/c/L	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

Nomor : 2883/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 28 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Fatimah Azzahra

NIM : A1011191093

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul "Implementasi Hukum Kerja Sama antara Indonesia dan Malaysia dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat" merupakan karya asli saya. Sepengetahuan saya, tidak ada bagian dari penelitian ini yang pernah diajukan untuk meraih gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang digunakan dalam penulisan ini, kecuali yang telah dikutip secara jelas dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Pontianak, 19 Mei 2025



Syarifah Fatimah Azzahra
NIM: A1011191093

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
QS. Al-Baqarah:286

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada diri saya sendiri. Syarifah Fatimah Azzahra. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam mengerjakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Walau sudah berkali-kali meragukan diri sendiri dan putus asa dalam mengerjakan skripsi, namun saya tetap mengerjakan skripsi ini sendiri dari awal hingga akhir.
3. Ibu penulis, yang selalu memberikan tekanan dan dorongan serta selalu mendoakan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Ibu AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H. Kepala Bagian Bin Ops Ditnarkoba POLDA Kalimantan Barat, atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan wawancara serta kelimpahan data dan informasi yang sangat berharga.

5. Kepada Bapak AKBP Jajang S.Kom Kasubdit 2 Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan melalui wawancara.
6. Kepada Bapak AIPDA Ryan Herman, penyidik di BNNP Kalimantan Barat atas kesediaannya menjadi narasumber, berbagi ilmu terkait kejahatan internasional di perbatasan, dan pengalaman lapangan beliau yang tak ternilai, serta telah menyediakan data kasus yang melengkapi penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Hukum Kerja Sama antara Indonesia dan Malaysia dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani *drugs trafficking* di wilayah perbatasan darat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Dosen Pembimbing I penulis yang selalu sabar memberikan bimbingan, masukan, dan selalu

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Arsensius, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang selalu sabar memberikan bimbingan, masukan, dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Silvester Thomas S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang pertama, yang telah memberikan bimbingan, masukan yang berharga sebelum masa pensiun beliau, sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I penulis yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu yang tidak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha serta Staff Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses perkuliahan maupun seminar serta penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca dan diri penulis sendiri

Pontianak, 19 Mei 2025



Syarifah Fatimah Azzahra
NIM: A101119109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
1. Teoritis 9
2. Praktis 9
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Konsep *Drugs Trafficking* 12
1. Definisi *Drugs Trafficking* 12
2. Jenis-Jenis Narkotika yang Beredar di Indonesia 12
a. Opium 12
b. Ganja 13
d. Kokain 14
3. Dampak *Drugs Trafficking* terhadap Keamanan dan Kesehatan Masyarakat 14
B. Kejahatan Transnasional 15
1. Pengertian Kejahatan Transnasional 15
2. Karakteristik dan Modus Operandi Kejahatan Transnasional 17
C. Konsep tentang Perbatasan Darat Wilayah Negara dalam Hukum Internasional 18
1. Karakteristik Wilayah Perbatasan Darat 20
2. Kawasan Perbatasan Darat Kalimantan Barat - Sarawak 21
3. Faktor-Faktor yang Membuat Perbatasan Rentan terhadap *Drugs Trafficking*. 22
D. Landasan Hukum Tugas dan Wewenang POLRI dan TNI dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan Barat 24
1. Landasan Hukum Tugas dan Wewenang POLRI 24
2. Landasan Hukum Tugas dan Wewenang TNI 25
E. Perjanjian Internasional tentang *Drugs Trafficking* 26

1. Sejarah Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan *Drugs Trafficking* 26
2. Gambaran Umum Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan *Drugs Trafficking* 27
3. Perjanjian Bilateral Indonesia - Malaysia dalam Penanggulangan *Drugs Trafficking* 30
BAB III. METODE PENELITIAN 33
A. Metode Penelitian 33
1. Jenis Penelitian 33
2. Bentuk Penelitian 34
3. Sumber Data/Bahan Hukum 35
4. Teknik Pengumpulan Data 35
5. Analisis Data 36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Wilayah Perbatasan Darat yang Rawan *Drugs Trafficking* 37
1. Modus Penyelundupan 38
2. Upaya dan Kerja Sama antara Indonesia dan Malaysia dalam Memerangi Narkotika di Wilayah Perbatasan Darat 39
B. Implementasi Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Penanggulangan *Drugs Trafficking* 46
1. Bentuk-Bentuk Implementasi 49
2. Kendala dalam Implementasi 55
C. Analisis Efektivitas Kerja Sama 56
1. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 61
2. Pembahasan Teoritis 61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Jumlah kasus narkoba yang masuk dari wilayah perbatasan oleh POLDA Kalimantan Barat..... 56

TABEL 2.1 : Jumlah kasus penangkapan narkoba yang masuk dari wilayah perbatasan oleh BNNP Kalimantan Barat.....56

TABEL 2.2 : Kerja Sama PAMTAS Kalimantan Barat dengan BNNP Kalimantan Barat Tahun 2023 dan 2024..... 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi wawancara dengan bapak AKBP Jajang, S.Kom Kasubdit 2 Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat

Lampiran II. Dokumentasi wawancara dengan ibu AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H. Kabag Bin Ops POLDA Kalimantan Barat

Lampiran III. Dokumentasi wawancara dengan bapak AIPDA Ryan Herman, penyidik di BNNP Kalimantan Barat

Lampiran IV. Surat Keterangan Penelitian dari POLDA Kalimantan Barat

Lampiran V. Surat Keterangan Penelitian dari BNNP Kalimantan Barat

ABSTRAK

Wilayah perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Kalimantan Barat merupakan area rawan penyelundupan narkoba akibat kondisi geografis yang kompleks dan tingginya aktivitas lintas batas. Maraknya *drugs trafficking* di kawasan ini telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat kedua negara. Oleh karena itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia menjadi sangat penting. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga kolaborasi dalam bentuk pertukaran informasi, patroli bersama, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi pengguna narkoba, dan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-preskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan diperoleh dengan teknik wawancara, bahan pustaka, konvensi internasional, dokumen hukum, serta laporan instansi terkait. Penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu, ibu AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H. Kepala Bagian Bin Ops Ditnarkoba POLDA Kalimantan Barat, bapak AKBP Jajang S.Kom Kasubdit 2 Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat, bapak AIPDA Ryan Herman penyidik di BNNP Kalimantan Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kerja sama Indonesia - Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat mencakup pertukaran intelijen, rapat tahunan, dan patroli perbatasan. Kendala utama meliputi luasnya wilayah perbatasan darat, sistem yang belum sepenuhnya berjalan, ketersediaan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan modus perdagangan yang kompleks. Meski berhasil menangkap pelaku dan menyita narkotika, efektivitas kerja sama masih perlu ditingkatkan melalui harmonisasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama lintas instansi, dan optimalisasi teknologi untuk memperkuat penanggulangan *drugs trafficking*. Rekomendasi yang disarankan antara lain pembentukan sistem database terintegrasi, pelatihan khusus bagi aparat, serta pemanfaatan teknologi modern seperti *drone* untuk memperluas cakupan pengawasan tanpa terbatas oleh kendala luasnya wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: ***Kerja sama bilateral, drugs trafficking, perbatasan Indonesia-Malaysia, penegakan hukum.***

ABSTRACT

The Indonesia-Malaysia land border area in West Kalimantan is prone to drugs trafficking due to its complex geography and high level of cross-border activity. The prevalence of drug trafficking in this region poses a serious threat to the security and health of both countries. Therefore, bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia is very important. Both countries share the same interests in addressing this issue, so collaboration in the form of information exchange, joint patrols, and capacity building for law enforcement agencies is essential. Additionally, this cooperation can also include prevention efforts, rehabilitation of drug users, and public education about the dangers of drugs.

The research method used is normative-prescriptive with a qualitative approach, and the data collected was obtained through interviews, literature, legal documents, international convention, and reports from relevant agencies. The author interviewed several sources, namely Mrs. AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H., Head of Operational Development at the West Kalimantan Regional Police Narcotics Directorate; Mr. AKBP Jajang S.Kom, Deputy Director 2 of the West Kalimantan Regional Police Narcotics Directorate; and Mr. AIPDA Ryan Herman, an investigator at the West Kalimantan National Narcotics Agency.

The research findings indicate that the implementation of Indonesia-Malaysia cooperation in combating drug trafficking in the land border area of West Kalimantan includes intelligence sharing, annual meetings, and border patrols. The main obstacles include the vastness of the land border, a system that is not yet fully operational, the availability of infrastructure, limited resources, and complex trafficking methods. Although successful in apprehending perpetrators and seizing narcotics, the effectiveness of cooperation still needs to be improved through policy harmonization and the utilization of technology. The conclusion of this study emphasizes the importance of policy harmonization, enhanced inter-agency cooperation, and the optimization of technology to strengthen efforts to combat drug trafficking. Recommended measures include the establishment of an integrated database system, specialized training for law enforcement personnel, and the use of modern technology such as drones to expand surveillance coverage without being constrained by the vastness of the land border area between Indonesia and Malaysia in West Kalimantan.

Keywords: ***Bilateral cooperation, drugs trafficking, Indonesia-Malaysia border, law enforcement.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geo-politik dan geo-ekonomi regional maupun global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km^2 memiliki kerentanan yang besar dalam masalah teritori atau perbatasan. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.[1]

Wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara. Secara geografis, Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Karenanya, terdapat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan dan permasalahan pertahanan keamanan. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan aspek internal maupun eksternal.

[1] Endah Rantau Itasari. 2020. "Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Order Areas", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha,* Vol. 6 No. 1: 220.8

Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (*nasionalisme*) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara.[2] Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI.[3]

Wilayah perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, merupakan kawasan strategis dengan panjang garis perbatasan mencapai sekitar 1.000 kilometer. Kawasan ini mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat—yaitu Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu—serta 14 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Kondisi geografisnya didominasi oleh hutan tropis, sungai, dan jalur darat yang terbatas, sehingga menciptakan banyak jalur lintas batas yang rentan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, termasuk *drugs trafficking*. Selain itu, kedekatan sosial-budaya antara masyarakat di kedua sisi perbatasan, yang sering memiliki ikatan kekerabatan, justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat narkotika. Hal ini menjadikan perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak sebagai daerah yang sangat rawan terhadap

---

[2] Humas Kemenko Polhukam, "Menko Polhukam : Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan" (URL: https://polkam.go.id/menko-polhukam-pentingnya-pengembangan-ekonomi-pertahanan-wilayah/ Diakses pada 07 Juni 2024, 16.39)

[3] Faisyal Rani. 2012. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4 No. 01: 5.

perdagangan gelap narkoba, sekaligus menuntut pendekatan pengawasan dan penegakan hukum yang khusus dan terintegrasi antara Indonesia dan Malaysia.

Kerentanan kawasan perbatasan ini secara langsung berkaitan dengan maraknya kejahatan lintas batas atau kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan mencapai sistem internasional.[4] Kedekatan sebuah wilayah negara menjadi salah satu alasan terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain.[5] Kejahatan transnasional menurut Paoli Letizia adalah perilaku yang diskriminalisasi dalam setidaknya satu dari yurisdiksi dan membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi yang bersangkutan dengan tindakan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di sebagian besar negara.[6] Hal ini yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia dimana kejahatan transnasional adalah ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan kedua negara.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah *drugs trafficking* atau peredaran narkotika secara illegal yang memiliki dampak luas bagi kedua negara. Kejahatan ini sering melibatkan jaringan kriminal internasional yang

---

[4] Ribka Arthauli dan Diani Sadiawati. 2021. "Implementasi MOU Indonesia Malaysia tentang Penanggulangan *Drugs Trafficking*", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* Vol. 8: 1147.

[5] Neil Boister. 2003. "Transnational Criminal Law", *European Journal of International Law,* Vol. 14 No. 5: 954.

[6] Letizia Paoli. 1995. "The Banco Ambrosiano Case - An Investigation into The Underestimation of The Relations Between Organized And Economic Crime", *Crime, Law & Social Change*, Vol. 23 No. 4: 345-346.

terorganisir, yang memanfaatkan kelemahan hukum, perbatasan yang tidak terjaga dengan baik, dan perbedaan regulasi antarnegara untuk menjalankan operasinya. Selain itu, perdagangan narkoba sering kali terkait dengan kejahatan transnasional lainnya, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan korupsi, yang digunakan untuk mendukung dan melindungi aktivitas mereka. Dampaknya tidak hanya merusak stabilitas sosial dan ekonomi negara-negara yang terlibat, tetapi juga mengancam keamanan global, karena jaringan ini sering kali memiliki hubungan dengan kelompok teroris atau pemberontak yang menggunakan hasil perdagangan narkoba untuk mendanai aktivitas mereka. Oleh karena itu, *drugs trafficking* dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional paling serius yang membutuhkan kerja sama internasional untuk memberantasnya.

Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), narkoba termasuk kejahatan terorganisir transnasional yang menjadi penyebab munculnya masalah kesehatan dan kekerasan. Perdagangan narkotika menjadi kejahatan terorganisir transnasional karena sifatnya tidak stagnan dan selalu berubah. Beradaptasi dengan pasar dan menimbulkan kejahatan baru. Ini merupakan bisnis terlarang yang melampaui batas budaya, sosial, bahasa, dan geografis, serta bisnis yang tidak mengenal batas aturan.[7] Narkotika merupakan salah satu jenis zat terlarang yang tersebar di berbagai negara, meskipun di beberapa negara narkotika sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Indonesia adalah salah satu negara yang

[7] BNN, "Pedagang Narkoba Merupakan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Srategi Indonesia dalam Mencegahnya" (URL: https://jatim.bnn.go.id/perdagangan-narkoba-merupakan-kejahatan-terorganisir-transnasional-strategi-indonesia/ Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023)

melarang masyarakatnya untuk menggunakan narkotika. Namun banyak masyarakat yang justru melanggar terhadap aturan tersebut, bahkan sampai ada penjualan narkotika yang dilakukan ke lintas negara. Peredaran dan perdagangan narkotika semakin meningkat karena adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang mempermudah untuk melakukan transaksi bisnis ilegal seperti ini. Dengan kemudahan tersebut para penjual dapat melakukan bisnis ke lintas negara.[8]

Narkotika diatur dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[9]

Perdagangan narkotika yang memiliki sasaran generasi muda adalah ancaman serius bagi generasi bangsa pada masa yang akan datang. Selain berbahaya bagi kesehatan, menurut pakar hubungan internasional Dr. Fredy BL Tobing, narkoba dapat mengubah pergeseran nilai dan perubahan gaya

---

[8] Harum, Vanessa Mathilde dan Nurul Syarifah. 2023. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotik sebagai Kejahatan Transnasional", Wajah Hukum, Vol. 7 No. 2:331-339

[9] BNN. 2020. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*. Penanggung Jawab Pusat Pencegahan Lakhar BNN, Jakarta. (URL: https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Advokasi_Pencegahan_Penyalahgunaan_Narkoba_Bagi_Petugas_Lapas_Rutan.pdf)

hidup dengan kemampuan daya beli (*purchasing power*) generasi muda yang meningkat[10]. Dengan adanya pergeseran nilai dan perubahan gaya hidup inilah yang mengakibatkan dampak buruk narkoba karena zat pada narkoba yang dapat membuat ketergantungan akut dan menstimulasi pengguna narkoba untuk menggunakan segala cara agar dapat mendapatkan narkoba. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas. Pada situasi inilah, narkoba menjadi masalah yang dapat mengancam keamanan nasional.[11]

Peredaran narkotika sebagai kejahatan transnasional memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerja sama internasional, inovasi dalam penegakan hukum, dan strategi pencegahan yang efektif. Tantangan utama terletak pada kemampuan untuk mengadaptasi respons terhadap perubahan cepat dalam taktik dan teknologi yang digunakan oleh jaringan kriminal global.[12] Kerja sama ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam memerangi perdagangan narkotika dan memastikan keamanan serta kesejahteraan warga negaranya. Melalui upaya bersama ini, Indonesia dan Malaysia berharap dapat mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kawasan ini. Dalam konteks ini, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia menjadi sangat penting. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga

---

[10] Tobing, Fredy B.L. 2002. "Aktifitas Drugs Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara." Jurnal Global Politik Internasional, Vol.5 No.1 November.

[11] Aulia Rahman. 2016. "Ancaman Peredaran Narkotika Ditinjau dari Perspektif Keamanan Manusia", Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial RI, hlm. 274

[12] Fakhry Qolby Aminullah Fikri. 2024. "Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Narkotika di Asia Tenggara", Journal Terekam Jejak, Vol. 2 No. 2, hal. 6,13

kolaborasi dalam bentuk pertukaran informasi, patroli bersama, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi pengguna narkoba, dan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Pemerintah juga telah mengupayakan kerja sama internasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 63 yang berbunyi "Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasaan Narkotika dan Prekusor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional".

Malaysia maupun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* atau Konvensi PBB Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 dan telah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997. Konvensi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan ilegal narkotika dan zat psikotropika. Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi konvensi ini dan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan internasional dalam memerangi perdagangan gelap narkotika serta menunjukkan komitmennya dalam memerangi kejahatan narkotika di tingkat internasional. Kedua negara ini bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang diatur dalam konvensi tersebut guna mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkotika dan zat psikotropika.

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan. Kerja sama ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi berbagai masalah keamanan lintas batas, termasuk perdagangan ilegal, penyelundupan narkotika, serta kegiatan ilegal lainnya. Dengan berbagi informasi, melaksanakan patroli bersama, dan melaksanakan operasi gabungan, kedua pihak dapat memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, menekan aktivitas kriminal, dan melindungi kepentingan negara masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Hukum Kerja Sama Antara Indonesia dan Malaysia dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi serta bentuk-bentuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan darat di Kalimantan Barat dalam memberantas kejahatan transnasional terkait *drugs trafficking*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai landasan dan referensi yang dapat digunakan peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka membantu peningkatan pengembangan ilmu hukum.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi peningkatan terhadap penjagaan dan pengawasan di wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia dalam menangani peredaran narkoba atau kejahatan transnasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul yang memiliki karakteristik yang relatif sama dengan judul penelitian ini. Berikut judul penelitian yang memiliki beberapa persamaan, yang ditulis oleh:

1. Hauwra Ananda, Margaretha Putri, Riska Amelia Putri, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara dengan judul penelitian "Analisis Penyelundupan Narkotika Asal Malaysia melalui Jalur Laut Indonesia berdasarkan Perspektif Hukum Internasional". Penelitian tersebut

membahas penyelundupan narkotika dari negara Malaysia melalui jalur laut Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional, yang melibatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan ekstradisi pelaku. Organisasi internasional seperti Badan Narkotika dan Kejahatan Terorganisir (UNODC) juga berperan dalam memberikan bantuan teknis dan mendukung upaya negara-negara dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika.[13]

2. Dachirotus Sa'diyah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan judul penelitian "Upaya Kerja Sama Malaysia – Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Sebagai Tindak Kejahatan Transnasional". Dalam penelitian ini membahas efektivitas kerja sama bilateral dan upaya Indonesia dan Malaysia melalui forum *General Border Committee* (GBC) dan koordinasi kepolisian (POLRI dan PDRM).[14]
3. Ayi Dudi Firdaus, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian "*Transnational Crime of Narcotics Smuggling at the* Entikong *Border of* Indonesia *and* Malaysia *in the Perspective of International Treaties*". Penelitian ini menyoroti maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang

[13] Hauwra Ananda, Margaretha Putri, Riska Amelia Putri. 2023. "Analisis Penyelundupan Narkotika Asal Malaysia melalui Jalur Laut Indonesia berdasarkan Perspektif Hukum Internasional", Universitas Tarumanegara, Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 https://www.researchgate.net/publication/376141819_Analysis_of_Narcotics_Smuggling_from_Malaysia_Through_the_Indonesian_Sea_Route_Based_on_the_Perspective_of_International_Law

[14] Dachirotus Sa'diyah. 2021. "Upaya Kerjasama Malaysia – Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Sebagai Tindak Kejahatan Transnasional", Universitas Muhammadiyah Surabaya (URL: https://www.academia.edu/49356575/UPAYA_KERJASAMA_MALAYSIA_INDONESIA_DALAM_MENANGGULANGI)

disebabkan oleh kelemahan pengawasan di pos lintas batas, keterbatasan teknologi deteksi, serta banyaknya jalur tidak resmi seperti "jalan tikus" di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.[15]

[15] Ayi Dudi Firdaus. 2022. “Transnational of Narcotics Smuggling at The Entikong Border of Indonesia and Malaysia in the Perspective of International Treaties” Muhammadiyah University of Yogyakarta (URL: file:///C:/Users/User/Downloads/AyiDudiFirdaus_20200610253_PaperInt.LawofTreaties_fix%20(4).pdf)